



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA
PROFESIONAL LEMHANNAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tenaga Profesional Lemhannas menyatakan pengangkatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lemhannas;
 - b. Bahwa terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Lemhannas sehingga Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
 - b. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional;
 - c. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional;
 - d. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tenaga Profesional Lemhannas.

MEMUTUSKAN ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27 Juni 2024**

**PLT. GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

**EKO MARGIYONO
LETNAN JENDERAL TNI**